



P U T U S A N
Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara :

xxxxxx umur 38 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kupang, RT. 07, Desa Sari Gadung, RT. 014/001, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat I**

xxxxxx umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan xxxxx bertempat tinggal di RT. 014/001, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD NOOR ASIKIN, S.H., M.H., dan ALAM RENGGA SUKMA WIJAWAYA, S.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan beralamat di Jalan Karya Utama, RT. 05, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117, berdasarkan kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2017, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 011/Skks/2017/PA.Ktb, tanggal 04 Agustus 2017, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

xxxxxx Umur 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang. Hasanah, No. 96, RT. 03, RW. 01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 04 Agustus 2017 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 04 Agustus 2017, yang telah diubah dengan surat gugatan para Penggugat, tertanggal 18 September 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan saudara Kandung dari pernikahan yang sah antara xxxxx dengan xxxxx yang menikah pada tanggal 10 bulan Oktober 1972 di Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa hasil pernikahan antara xxxxx dengan xxxxx telah melahirkan 5 (lima) orang anak, antara lain :
 - a. xxxxx Anak Pertama (Meninggal Dunia)
 - Tidak menikah;
 - b. xxxxx ----- Anak Kedua
 - Menikah dengan Karnadi dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, sebagai berikut : M. Rizki (9 Tahun);
 - c. xxxxx ----- Anak Ketiga (Meninggal Dunia)
 - Tidak menikah ;
 - d. xxxxx ---- Anak Keempat (Meninggal Dunia);
 - Menikah dengan Rahmad Kambacong, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, sebagai berikut : xxxxx (5 tahun);
 - Bahwa xxxxx sekarang tinggal dengan xxxxx
 - e. xxxxx ----- Anak Kelima;
 - Menikah dengan xxxxx dan belum dikaruniai anak;

Vide Surat Keterangan silsilah keluarga, Nomor : 059-SKAW/KDT/V/2015;
3. Bahwa xxxxx bercerai dengan xxxxx pada tahun 1995;
 - Vide surat keterangan cerai nomor : 042/KDT/XI/20015, tanggal 23 November 2015 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun;

Hal. 2 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Para Penggugat xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2015 ;
 - Vide surat kematian xxxxx Nomor : 003-MD/KDT/II/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun;
5. Bahwa orang tua Para Penggugat xxxxx selama hidup pernah melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain dengan :
 - a. xxxxx ----- istri Pertama;
 - Menikah pada Bulan Oktober 1972 dan bercerai pada tahun 1995;
 - b. xxxxx ----- istri Kedua (Meninggal);
 - Menikah pada tahun 1995 dan meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2012;
 - c. **xxxxx** ----- Istri Ketiga **(Tergugat)**;
 - Penggugat tidak mengetahui tanggal pernikahan antara Tergugat dengan xxxxx
6. Bahwa Pernikahan xxxxx dengan ke-3 (ketiga) orang istri tersebut hanya melahirkan 5 (lima) orang anak dari pernikahan dengan xxxxx sebagaimana pada poin 2;
7. Bahwa selama hidupnya orang tua Para Penggugat xxxxx mempunyai harta yang selanjutnya disebut harta waris atau harta peninggalan sebagai berikut :
 - a. Tanah beserta rumah tinggal yang dibeli pada tahun 2014, yang terletak di Jalan Pengeran Kacil, Gang. Manggis, RT. 10, Kelurahan Kotabaru Hilir, dengan ukuran :
 - Panjang : Lebih kurang 15 Meter;
 - Lebar : Lebih kurang 7 Meter;
 - Luas : Lebih kurang 105 M2;Untuk batas-batas bangunan : PENGUGAT tidak mengetahui, dan bahwa rumah sebagaimana tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat secara sepihak;
 - b. Hasil penjualan satu buah Mobil Jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T Nomor Polisi DA 8023 TAD, yang merupakan harta waris peninggalan orang tua Para Penggugat yaitu xxxxx yang sampai saat ini tidak

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 0316/Pdt.G/2015/PA.Ktb, Tanggal 26 Juli 2016, dengan perhitungan :

- xxxxx 1 bagian dari $7/8 \times \text{Rp. 23.500.000} = \text{Rp. 5.140.625}$ (Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
 - xxxxx 2 bagian dari $7/8 \times \text{Rp. 23.500.000} = \text{Rp. 10.281.250}$ (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - xxxxx (Ahli Waris Pengganti dari xxxxx 1 bagian dari $7/8 \times \text{Rp. 23.500.000} = \text{Rp. 5.140.625}$ (Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
8. Bahwa pembelian rumah tinggal sebagaimana angka 7.a, adalah berasal dari penjualan rumah milik xxxxx yang selanjutnya dijual kepada xxxxx (Pembeli) seharga Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang terletak di RT. 014/001, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 22 Januari 2014;
9. Bahwa harta peninggalan orang tua Para Penggugat xxxxx sebagaimana Angka 7, secara sepihak dikuasai oleh Tergugat dan tanpa mau berbagi kepada Para Penggugat ;
10. Bahwa beberapa kali Para Penggugat secara kekeluargaan dan dengan niat baik menemui Tergugat untuk meminta pembagian harta peninggalan xxxxx namun Tergugat tidak mau membagi dengan alasan yang tidak jelas ;
11. Bahwa berdasarkan pendapat Para Penggugat, dimana Tergugat secara nyata dan sengaja serta tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan pembagian harta waris dari peninggalan xxxxx tersebut dengan Para Penggugat dan karenanya menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat;
12. Bahwa cukup beralasan PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN pembagian harta waris yang merupakan peninggalan dari xxxxx berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 188 yang menyatakan “ *Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain*

Hal. 4 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan” ;

13. Bahwa untuk menghindari kerugian terus menerus yang dialami Para Penggugat dan menghindari permasalahan dikemudian hari antara Para Penggugat dan Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dari xxxxx dari pernikahan yang sah dengan xxxxx
3. Menetapkan harta peninggalan xxxxx adalah sebagai harta waris, berupa : Tanah beserta rumah tinggal yang dibeli pada tahun 2014, yang terletak di Jalan Pengeran Kacil, Gang. Manggis, RT. 10, Kelurahan Kotabaru Hilir, dengan ukuran :
 - Panjang : Lebih kurang 15 Meter;
 - Lebar : Lebih kurang 7 Meter;
 - Luas : Lebih kurang 105 M2;
4. Menetapkan bagian / kadar masing-masing Ahli Waris xxxxx menurut Hukum Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta waris xxxxx yang dikuasai Tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan kadarnya masing-masing ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat II dan Kuasa para Penggugat dan telah memberikan keterangannya, sedangkan

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (*relas*) yang dibacakan oleh Ketua Majelis dipersidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang telah diubah dengan surat gugatan para Penggugat tertanggal 18 september 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

- a. Fotokopi Surat Keterangan sebagai sepasang suami istri atas nama xxxxx dengan xxxxx dan telah bercerai secara adat Menurut Agama Islam pada tahun 1995, Nomor 042/KDT/XI/2015, tanggal 23 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Jafar bin Dedi, Nomor 003-MD/KDT/II/2015, tertanggal 16 Februari 2015, yang

Hal. 6 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2.;

- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxx Nomor 48/RSUD-dHAAN/2017, tertanggal 03 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxx Nomor 09-MD/KDT/V/2015, tertanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxx, Nomor 474.3/225/SBT/220/19, tertanggal 18 November 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxx, Nomor 576-MD/KDT/XI/2014, tertanggal 20 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama xxxxx Nomor 059-SKAW/KDT/V/2015, tertanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx dan ibu xxxxx, Nomor 0302-LT-19122014-0012, tertanggal 27 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx dan ibu xxxxx Nomor 477/0662-A-IST/CSKTB-2007, tertanggal 21 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);

j. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx, Nomor 6302191102130002, tertanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);

II. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Surya Gandamana No. 39, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan saudara-saudara yang lainnya, karena saya adalah sepupu para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui nama kedua orang tua Penggugat, Ayahnya bernama xxxxx dan ibunya bernama xxxxx
- Bahwa menurut penuturan dari kedua orang tua Penggugat kepada saksi bahwa mereka menikah pada tahun 1972 di Desa Sebatung Kotabaru;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penuturan dari kedua orang tua Penggugat kepada saksi bahwa xxxxx sebelum menikah berstatus Jejaka, sedangkan xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. xxxxx anak kandung pertama meninggal dunia (sebelum menikah),
 2. xxxxx, anak kandung kedua;
 3. xxxxx anak kandung ketiga meninggal dunia sebelum menikah;
 4. xxxxx. Jafar, anak kandung keempat meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang anak perempuan;
 5. xxxxx, anak kandung kelima;
- Bahwa almarhum xxxxx pernah melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :
 1. xxxxx, istri pertama bercerai sekitar tahun 1995, ada anak 5 orang;
 2. xxxxx tidak memperoleh ada anak, meninggal dunia karena sakit di Desa Tarjun pada tanggal 30 Januari 2012;
 3. xxxxx, tidak ada anak
- Bahwa tidak ada harta yang didapat selama perkawinannya dengan Djuriah selain 5 orang anak;
- Bahwa istri pertama almarhum xxxxx yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada awal tahun 2017;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan, almarhum xxxxx dan istrinya xxxxx tidak dikarunai anak, namun ada memperoleh harta sebuah rumah kediaman bersama di Desa Tarjun;
- Bahwa, sebelum menikah dengan xxxxx berstatus Janda dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari suami terdahulu dan ketiga anak tersebut masih hidup;
- Bahwa istri kedua almarhum xxxxx yang bernama xxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Jafar;

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terikat dalam pernikahan, xxxxx dengan istri ketiga yang bernama xxxxx, tidak ada memperoleh anak maupun harta;
 - Bahwa almarhum xxxxx meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
 - Bahwa menurut penuturan xxxxx kepada saksi, bahwa rumah di Desa Tarjun telah dijual seharga RP 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada anak almarhumah Sarniah atau anak tiri xxxxx sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dibelikan rumah di Desa Kotabaru Hilir yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum xxxxx pernah membeli mobil jenis New Avanza, namun telah dijual;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada pertemuan antara anak almarhum xxxxx dengan istri ketiga almarhum, namun tidak pernah terjadi kesepakatan untuk berdamai tentang harta warisan almarhum xxxxx
 - Bahwa semua keturunan keluarga xxxxx tidak ada yang keluar dari agama Islam;
 - Bahwa para Penggugat minta ditetapkan ahli waris dari alm xxxxx beserta berapa besar bagiannya masing-masing kepada Pengadilan Agama Kotabaru;
2. xxxxx, umur 5 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Veteran, Gg. Karya No. 56, RT. 06, RW. 02, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan saudara-saudara yang lainnya, karena saya adalah Paman para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui nama kedua orang tua Penggugat, Ayahnya bernama xxxxx dan ibunya bernama xxxxx

Hal. 10 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penuturan dari kedua orang tua Penggugat kepada saksi bahwa mereka menikah pada tahun 1972 di Desa Sebatung Kotabaru;
- Bahwa menurut penuturan dari kedua orang tua Penggugat kepada saksi bahwa xxxxx sebelum menikah berstatus Jejaka, sedangkan xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. xxxxx anak kandung pertama meninggal dunia (sebelum menikah);
 2. xxxxx, anak kandung kedua;
 3. xxxxx anak kandung ketiga meninggal dunia sebelum menikah;
 4. xxxxx, anak kandung keempat meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang anak perempuan;
 5. xxxxx, anak kandung kelima;
- Bahwa almarhum H. Jafar bin Dedi pernah melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :
 1. xxxxx, istri pertama bercerai sekitar tahun 1995, ada anak 5 orang;
 2. xxxxx tidak memperoleh ada anak, meninggal dunia karena sakit di Desa Tarjun pada tanggal 30 Januari 2012;
 3. xxxxx, tidak ada anak;
- Bahwa tidak ada harta yang didapat selama perkawinannya dengan Djuriah selain 5 orang anak;
- Bahwa istri pertama almarhum xxxxx yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada awal tahun 2017;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan, almarhum xxxxx dan istrinya xxxxx tidak dikarunai anak, namun ada memperoleh harta sebuah rumah kediaman bersama di Desa Tarjun;
- Bahwa, sebelum menikah dengan xxxxx berstatus Janda dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari suami terdahulu dan ketiga anak tersebut masih hidup;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri kedua almarhum xxxxx yang bernama xxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Jafar;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan, almarhum xxxxx dengan istri ketiga yang bernama xxxxx, tidak ada memperoleh anak maupun harta;
- Bahwa almarhum xxxxx meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa menurut penuturan xxxxx kepada saksi, bahwa rumah di Desa Tarjun telah dijual seharga RP 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dikasikan kepada anak almarhumah xxxxx atau anak tiri xxxxx sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dibelikan rumah di Desa Kotabaru Hilir yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum xxxxx pernah membeli mobil jenis New Avanza namun telah dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada pertemuan antara anak almarhum xxxxx dengan istri ketiga almarhum, namu tidak pernah terjadi kesepakatan untuk berdamai tentang harta warisan almarhum xxxxx;
- Bahwa semua keturunan keluarga xxxxx tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Penggugat minta ditetapkan ahli waris dari xxxxx beserta berapa besar pembagiannya masing-masing kepada Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan para saksi tersebut;

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon untuk dikabulkan semua gugatan para Penggugat;

Hal. 12 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat melalui kuasanya adalah menyangkut dengan sengketa kewarisan. Tergugat serta objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dengan demikian menjadi kewenangan Absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Kotabaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana yang dimaksud dari penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan atau Kuasanya telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan ini dengan damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan para Penggugat adalah mohon untuk ditetapkan para Penggugat sebagai ahli waris dari xxxxx serta menetapkan harta peninggalan berupa tanah beserta rumah tinggal yang dibeli pada tahun 2014, yang terletak di Jalan Pengeran Kacil Gang Manggis RT. 10, Kelurahan Kotabaru Hilir, dengan ukuran panjang lebih kurang 15 Meter, lebar lebih kurang 7 Meter dan luas lebih kurang 105 M2 sebagai harta warisan xxxxx

Hal. 13 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagi harta yang ditinggalkannya (tirkah) kepada ahli waris yang berhak menerima, jika dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan kadarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 08 Agustus 2017, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له ;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Norlianan (alm) binti H. Jafar (alm), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun tidak dapat dicocokkan dengan asli dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 171, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama kedua orang tua Penggugat, Ayahnya bernama xxxxx dan ibunya bernama xxxxx
- Bahwa kedua orang tua Penggugat menikah pada tahun 1972 di Desa Sebatung Kotabaru;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat xxxxx sebelum menikah berstatus Jejaka, sedangkan xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. xxxxx. Jafar anak kandung pertama meninggal dunia (sebelum menikah),
 2. xxxxx. Jafar, anak kandung kedua;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxx. Jafar anak kandung ketiga meninggal dunia sebelum menikah;
4. xxxxx, anak kandung keempat meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang anak perempuan;
5. xxxxx, anak kandung kelima;
- Bahwa almarhum xxxxx pernah melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :
 1. xxxxx, istri pertama bercerai sekitar tahun 1995, ada anak 5 orang;
 2. xxxxx tidak memperoleh ada anak, meninggal dunia karena sakit di Desa Tarjun pada tanggal 30 Januari 2012;
 3. xxxxx, tidak ada anak
- Bahwa tidak ada harta yang didapat selama perkawinannya dengan Djuriah selain 5 orang anak;
- Bahwa istri pertama almarhum xxxxx yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada awal tahun 2017;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan, almarhum xxxxx dan istrinya xxxxx tidak dikarunai anak, namun ada memperoleh harta sebuah rumah kediaman bersama di Desa Tarjun;
- Bahwa, sebelum menikah dengan xxxxx, xxxxx berstatus Janda dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari suami terdahulu dan ketiga anak tersebut masih hidup;
- Bahwa istri kedua almarhum xxxxx yang bernama xxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu daripada xxxxx
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan, almarhum xxxxx dengan istri ketiga yang bernama xxxxx, tidak ada memperoleh anak maupun harta;
- Bahwa almarhum xxxxx meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa rumah di Desa Tarjun telah dijual seharga RP 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada anak almarhumah xxxxx atau anak tiri xxxxx sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dibelikan rumah di Desa Kotabaru Hilir yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 16 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum xxxxx pernah membeli mobil jenis New Avanza, namun telah dijual;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara anak almarhum xxxxx dengan istri ketiga almarhum, namun tidak pernah terjadi kesepakatan untuk berdamai tentang harta warisan almarhum xxxxx;
- Bahwa semua keturunan keluarga xxxxx tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Penggugat minta ditetapkan ahli waris dari xxxxx beserta berapa besar pembagiannya masing-masing kepada Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa uang yang digunakan xxxxx untuk membeli rumah yang terletak sebagaimana terurai dalam gugatan para Penggugat adalah berasal dari penjualan rumah yang diperoleh xxxxx dengan istri kedua yang bernama xxxxx dan rumah tersebut merupakan harta bersama antara xxxxx dengan istri kedua yang bernama xxxxx, sedangkan hasil penjualan dari harta tersebut belum pernah dibagi secara hukum faraid kepada ahli waris xxxxx yaitu 3 orang anak dari suami xxxxx, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 orang anak xxxxx harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, 3 orang anak xxxxx tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*prulium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*prulium litis consortium*), maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*);

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996 Tanggal 27 Mei 1998 yang menyatakan bahwa gugatan harus tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*), maka gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*), maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Penggugat;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1439** Hijriah, oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Awal 1439** Hijriah, oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.**, dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

AWALUDDIN NUR IMAWAN, S.Ag.

Hakim – Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABD. HAMID, S.H.

Hal. 19 dari 19 Put. No. 0227/Pdt.G/2017/PA.Ktb